PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PERHUBUNGAN
Jalan Taman Jatibaru nomor. 1 Telepon. 3501349 Faximilie. 3455264
Website :www.dishubjakarta.go.id Email: dishubdki@gmail.com
J A K A R T A
Kode Pos : 10150

Nomor : 3400/-079.3 — 7 Agustus 2019
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Mohon bantuan *Press-Release* di Media Massa Nasional dan Ibukota

Kepada
Yth. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
di
Jakarta

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Sosialisasi dan Uji Coba Perluasan Kawasan Pembatasan Lalu Lintas Dengan Sistem Ganjil - Genap pada ruas – ruas jalan tertentu di Wilayah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini dimohon bantuannya untuk dapat dimuat *press-release* mengenai pengaturan lalu lintas lokasi dimaksud di Media Massa Nasional.
(Materi *Press-Release* Terlampir).

Atas perhatian Saudara, saya ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi DKI Jakarta,

Syafrin Liputo
NIP 197103261994031005

Tembusan :
1. Kepala Korlantas POLRI;
2. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya;
3. Traffic Management Centre Dirlantas Polda Metro Jaya;
4. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta;
5. Media Massa Nasional dan Ibukota;
6. Jakarta Smart City;
7. Para Walikota Kota Administrasi Wilayah Provinsi DKI Jakarta;
8. Para Kasudinhub Kota Adminstrasi Wilayah Provinsi DKI Jakarta.

MATERI *PRESS-RELEASE*
SOSIALISASI DAN UJI COBA
KEBIJAKAN PERLUASAN KAWASAN PEMBATASAN LALU LINTAS
DENGAN SISTEM GANJIL – GENAP PADA RUAS – RUAS JALAN TERTENTU
DI WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Sosialisasi dan Uji Coba Kebijakan Perluasan Kawasan Pembatasan Lalu Lintas Dengan Sistem Ganjil - Genap pada ruas – ruas jalan tertentu di Wilayah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini disampaikan hal – hal sebagai berikut:

A. Pelaksanaan
   1) Pelaksanaan Sosialisasi kebijakan perluasan kawasan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil-genap akan dilaksanakan mulai tanggal 7 Agustus s.d 8 September 2019;
   2) Pelaksanaan Uji Coba dilaksanakan mulai tanggal 12 Agustus s.d 6 September 2019;
   3) Uji coba sebagaimana poin (A2) dilaksanakan pada hari Senin s.d Jumat pada pagi hari Pukul 06.00 s.d 10.00 WIB dan sore hari Pukul 16.00 s.d 21.00 WIB, kecuali hari Libur Nasional;
   4) Pemberlakuan kebijakan perluasan kawasan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil-genap akan dilaksanakan mulai tanggal 9 September 2019;

B. Adapun perluasan kawasan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil-genap, yaitu (gambar terlampir):
   1) Jl. Pintu Besar Selatan;
   2) Jl. Gajah Mada;
   3) Jl. Hayam Wuruk;
   4) Jl. Majapahit;
   5) Jl. Medan Merdeka Barat;
   6) Jl. M.H. Thamrin;
   7) Jl. Jendral Sudirman;
   8) Jl. Sisingamangaraja;
   9) Jl. Panglima Polim;
   10) Jl. Fatmawati (mulai dari Sp. Jl. Ketimun 1 s.d Sp. Jl. T.B. Simatupang);
   11) Jl. Suryopranoto;
   12) Jl. Balikpapan;
   13) Jl. Kyai Caringin;
   14) Jl. Tomang Raya;
   15) Jl. S. Parman (mulai dari Sp. Jl. Tomang Raya s.d Sp. Jl. KS. Tubun);
   16) Jl. Gatot Subroto;
   17) Jl. M.T. Haryono;
   18) Jl. D.I. Panjaitan;
   19) Jl. Ahmad Yani (mulai dari Sp. Jl. Perintis Kemerdekaan s.d Sp. Jl. Bekasi Timur Raya);
   20) Jl. H.R. Rasuna Said;
   21) Jl. Gunung Sahari;
   22) Jl. St. Senen;
   23) Jl. Kramat Raya;
   24) Jl. Salemba Raya;
   25) Jl. Pramuka.

C. Dalam pelaksanaan kebijakan perluasan kawasan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil-genap pada ruas-ruas jalan sebagaimana dimaksud pada poin (B) diatas, pengecualian pada segmen persimpangan terdekat sampai dengan pintu masuk tol (*on ramp* tol) dan segmen pintu keluar tol (*off ramp* tol) sampai dengan persimpangan terdekat **tidak diberlakukan**.

D. Pengecualian kendaraan bermotor memasuki kawasan ganjil-genap antara lain:
   a. kendaraan yang membawa masyarakat disabilitas;
   b. kendaraan Ambulans;
   c. kendaraan Pemadam Kebakaran;
   d. kendaraan angkutan umum (plat kuning);
   e. kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik;
   f. sepeda motor;
   g. kendaraan angkutan barang khusus Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Gas;
   h. kendaraan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara Republik Indonesia yakni :
      1) Presiden/Wakil Presiden;
      2) Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah; dan
      3) Ketua Mahkamah Agung/Mahkamah Konstitusi/Komisi Yudisial/Badan Pemeriksa Keuangan.
   i. kendaraan Dinas Operasional berplat dinas, TNI dan POLRI;
   j. kendaraan Pimpinan dan Pejabat Negara Asing serta Lembaga Internasional yang menjadi tamu negara;
   k. kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas;
   l. kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas POLRI, seperti kendaraan Pengangkut Uang (Bank Indonesia, antar Bank, pengisian ATM) dengan pengawasan dari POLRI;

E. Dihimbau kepada para pengguna jalan agar dapat menyesuaikan dengan pengaturan lalu lintas yang ditetapkan, mematuhi rambu – rambu lalu lintas dan petunjuk petugas di lapangan, serta mengutamakan keselamatan di jalan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi DKI Jakarta,

ttd

Syafrin Liputo
NIP 197103261994031005

Pelaksanaan

- Sosialisasi Ganjil Genap mulai tanggal **7 Agustus S/D 8 September 2019**
- Pemberlakuan Ganjil Genap mulai tanggal **9 September 2019**

Waktu

- Senin s.d Jum'at, Kecuali Hari Libur Nasional
- Pukul 06.00 - 10.00 & 16.00 - 21.00
- Kendaraan nomor Plat GANJIL beroperasi pada tanggal Ganjil, Kendaraan nomor Plat GENAP beroperasi pada tanggal Genap.

Ruas Jalan Ganjil Genap

1. Jl. Pintu Besar Selatan
2. Jl. Gajah Mada
3. Jl. Hayam Wuruk
4. Jl. Majapahit
5. Jl. Medan Merdeka Barat
6. Jl. M.H Thamrin
7. Jl. Jenderal Sudirman
8. Jl. Sisingamangaraja
9. Jl. Panglima Polim
10. Jl. Fatmawati (mulai simpang Jl. Ketimun 1 sampai dengan simpang Jl. TB Simatupang)
11. Jl. Suryopranoto
12. Jl. Balikpapan
13. Jl. Kyai Caringin
14. Jl. Tomang Raya
15. Jl. Jenderal S. Parman (mulai dari simpang Jalan Tomang Raya sampai dengan simpang Jalan KS. Tubun)
16. Jl. Gatot Subroto
17. Jl. M.T Haryono
18. Jl. H.R. Rasuna Said
19. Jl. D.I Panjaitan
20. Jl. Jendral A. Yani (mulai simpang Jl. Perintis Kemerdekaan sampai dengan simpang Jl. Bekasi Timur Raya)
21. Jl. Pramuka
22. Jl. Salemba Raya
23. Jl. Kramat Raya
24. Jl. St. Senen
25. Jl. Gn. Sahari, dan

Segmen persimpangan terdekat sampai dengan pintu masuk Tol dan segmen pintu keluar Tol sampai dengan persimpangan

Layanan Angkutan Umum

- MRT (Lebak Bulus - Bundaran HI)
- Layanan Bus Transjakarta Wilayah:
  - a. Utara : Kor. 5 (Kp. Melayu - Ancol), Kor. 9 (Pinang Ranti - Pluit), Kor. 10 (PGC Cililitan - Tj. Priok), Kor. 12 (Tj. Priok - Pluit).
  - b. Timur : Kor. 2 (Pulo Gadung - Harmoni), Kor. 4 (Pulo Gadung - Dukuh Atas), Kor. 7 (Kp. Rambutan - Kp. Melayu), Kor. 9 (Pinang Ranti - Pluit), Kor. 11 (KP. Melayu - Pulo Gebang)
  - c. Barat : Kor.3 (Kalideres - Harmoni), Kor. 13 (Cileduk - Blok M)
  - d. Selatan : Kor. 1 (Blok M - Kota), Kor. 6 (Ragunan - Dukuh Atas), Kor. 8 (Lebak Bulus - Harmoni)

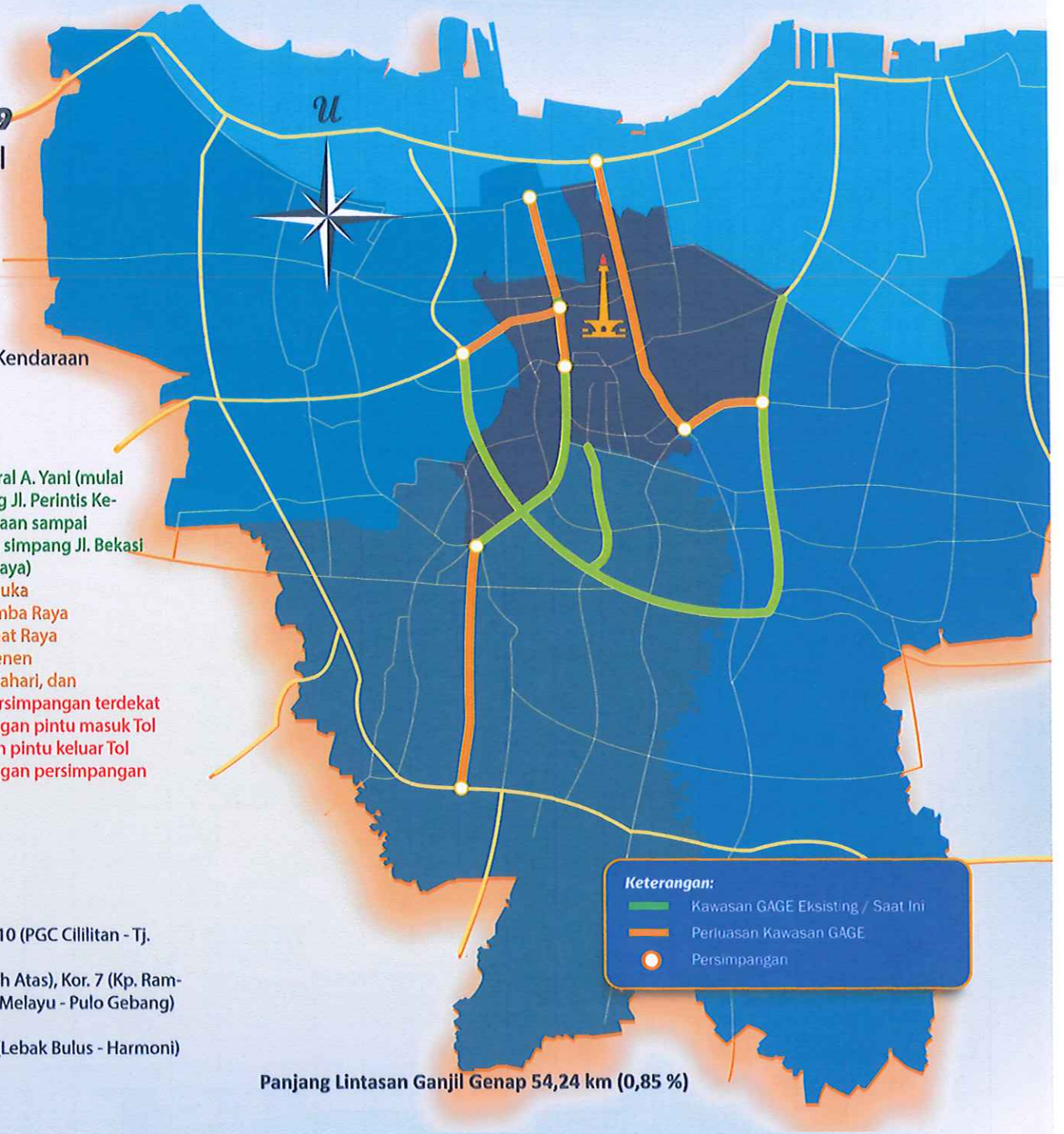

Panjang Lintasan Ganjil Genap 54,24 km (0,85 %)

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
JAYA RAYA
DINAS PERHUBUNGAN

Pengecualian Kendaraan Bermotor Memasuki Kawasan Ganjil Genap

a. Kendaraan yang membawa masyarakat disabilitas
b. Kendaraan Ambulans
c. Kendaraan Pemadam Kebakaran
d. Kendaraan Angkutan Umum (plat kuning)
e. Kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik
f. Sepeda Motor
g. Kendaraan angkutan barang khusus Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Gas
h. Kendaraan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara Republik Indonesia yakni:
   1. Presiden / Wakil Presiden;
   2. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat / Dewan Perwakilan Daerah, dan
   3. Ketua Mahkamah Agung / Mahkamah Konstitusi / Komisi Yudisial / Badan Pemeriksa Keuangan.
i. Kendaraan Dinas Operasional berplat dinas, TNI dan POLRI
j. Kendaraan Pimpinan dan Pejabat Negara Asing serta Lembaga Internasional yang menjadi tamu negara
k. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas
l. Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas POLRI, seperti kendaraan Pengangkut Uang (Bank Indonesia, antar Bank, pengisian ATM) dengan pengawasan dari POLRI

PEMERINTAHAN PROVINSI DKI JAKARTA
DINAS PERHUBUNGAN

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
JAYA RAYA
DINAS PERHUBUNGAN

PEMBATASAN LALU LINTAS GANJIL GENAP

PROVINSI DKI JAKARTA 2019

7 Agustus 2019

@dishubdkijakarta